

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

Lembaga perbankan memegang peranan yang sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat. Perbankan melayani kebutuhan pembiayaan dan memperlancar sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian yang diarahkan bagi kesejahteraan rakyat banyak. Hal tersebut menjelaskan bahwa perbankan membutuhkan pengelolaan yang baik agar menjadi perusahaan yang lebih maju.

2.1.1 Pengertian Bank Syariah

Perbankan syariah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal: usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak islami dll), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.

2.1.1.1 Perbedaan Bank Syariah Dan Bank Konvensional

No	Bank Syariah	Bank Konvensional
1	Melakukan investasi yang halal saja	Investasi yang halal dan haram
2	Profit dan falah (kebahagian dinia akhirat) oriented	Profit oriented
3	Sarana insentif : bagi hasil	Sarana insentif : bunga
4	Penghimpunan dana : -Titipan tanpa imbalan -Investasi tidak terikat	Penghimpunan dana : -Titipan (dengan bunga)
5	Penghimpunan dana : -Prinsip jual beli -Prinsip kerja sama bagi hasil -Prinsip penyewaan -Prinsip pinjam meminjam (tanpa imbalan)	Penghimpunan dana : -Kredit (Prinsip pinjam meminjam dengan bunga)
6	Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah	Tidak dapat dewan sejenis

GAMBAR 2.1

Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

2.1.2 Pengertian Pinjaman

Pinjaman adalah suatu jenis hutang yang dapat melibatkan semua jenis benda berwujud walaupun biasanya lebih sering diidentikkan dengan pinjaman moneter. Seperti halnya instrumen hutang lainnya, suatu pinjaman memerlukan distribusi ulang asset keuangan seiring waktu antara peminjam (terhutang) dan penghutang (pemberi hutang).

Syarat-syarat pemberian pinjaman yang digunakan Bank Syariah Muamalat tak terlepas dari prinsip 5C.

1. Character, merupakan keadaan watak/sifat baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Ini dapat dilihat dengan meneliti riwayat hidup nasabah, reputasi calon nasabah tersebut dilingkungan usaha, dan meminta bank to bank information. Hal ini merupakan ukuran kemauan untuk membayar.
2. Capital, adalah jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Ini dapat melihat apakah penggunaan modal yang efektif dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas.
3. Capacity, adalah kemampuan yang dimiliki oleh nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Ini digunakan mengetahui/mengukur sampai sejauh mana calon nasabah mampu untuk mengembalikan atau melunasi hutang- hutangnya secara tepat waktu dari usaha yang diperoleh.
4. Collateral, adalah barang-barang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya, ini digunakan untuk menilai sejauh

mana resiko kewajiban finansial nasabah kepada bank.

5. Condition, adalah situasi politik, ekonomi, sosial, budaya yang mempengaruhi kelancaran perusahaan calon nasabah.

Selain dengan menggunakan prinsip 5C ini, pihak perbankan juga akan mempertimbangkan beberapa aspek yang mempengaruhi dalam pemberian kredit, diantaranya:

1. Aspek hukum, menurut Sutarno menyatakan bahwa "yang dinilai dalam aspek hukum adalah masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit". Penilaian ini akan meneliti akte pendirian perusahaan, Surat Izin Usaha, Tanda daftar perusahaan, npwp dan keabsahan surat yang dijamin. Aspek hukum sangat penting karena walaupun semua aspek yang ada cukup layak, tetapi apabila secara hukum dokumen yang diberikan tidak sah, maka semua perjanjian dianggap batal.
2. Aspek pemasaran, yang dinilai adalah permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan di masa yang akan datang prospeknya bagaimana, misalnya pemasaran produknya minimal 3 tahun yang lalu rencana penjualan dari produksi untuk 3 tahun yang akan datang, peta kekuatan penting, dan prospek produk secara keseluruhan.
3. Aspek keuangan, yang dimiliki adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan data tersebut. Penilaian ini dilihat dari cash flow, payback, dan break even point.

4. Aspek teknis, yang dinilai adalah masalah yang berkaitan dengan produksi, seperti lokasi dan mesin yang digunakan.
5. Aspek manajemen, yang dinilai adalah struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki serta latar belakang pengalaman sumber daya manusianya dan pengalaman perusahaan dalam mengelola berbagai proyek yang ada.
6. Aspek sosial ekonomi menganalisis dampak terhadap perekonomian dan masyarakat umum, seperti mengurangi pengangguran, meningkatkan ekspor dan lain-lain.
7. Aspek amdal, menyangkut analisis apakah kredit yang diberikan tersebut nantinya akan digunakan untuk proyek yang dapat mengalami pencemaran lingkungan atau tidak.

Setelah pihak bank melakukan analisis seperti yang tersebut diatas, maka selanjutnya mereka akan melakukan wawancara. Wawancara ini akan dilakukan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, bertujuan untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak bank, sekaligus untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Sebelum dilakukannya wawancara tahap kedua, maka akan dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan lapangan. Pada tahap ini pihak bank akan melakukan pemeriksaan langsung kelapangan dengan meninjau berbagai aspek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Data yang diperoleh dari pemeriksaan lapangan nantinya akan dicocokkan dengan hasil dari wawancara tahap pertama. Biasanya, dalam melakukan pemeriksaan lapangan, calon nasabah tidak akan diberi tahu

sebelumnya agar dapat dilihat langsung kondisi yang sebenarnya. Setelah itu, akan dilakukan wawancara tahap kedua. Pada tahap ini dilihat apakah ada kesesuaian dan mengandung kebenaran antara wawancara tahap pertama dengan pemeriksaan lapangan.

2.1.2.1 Persyaratan Umum (Pembiayaan Rupiah dan US Dollar)

Pembiayaan Konsumtif dengan pengajuan minimal Rp, 50 juta (plafond)	Usia 21-54 tahun (tidak melebihi usia pensiun) Masa kerja minimal dua tahun Foto kopi KTP suami istri sebanyak dua buah Foto kopi Kartu Keluarga Foto kopi Surat Nikah Surat persetujuan suami/istri Slip gaji asli selama 3 bulan terakhir Surat keterangan/rekomendasi dari perusahaan Foto kopi NPWP (bagi pengajuan diatas Rp. 100 juta) Rekening bank selama 3 bulan terakhir Foto kopi jaminan (tanah, bangunan atau kendaraan yang dibeli) Angsuran tidak melebihi 40% dari gaji pokok
Pembiayaan Koperasi	Surat Permohonan Foto kopi NPWP Foto kopi SIUP Foto kopi TDP AD/ART Koperasi dan perubahannya Surat pengesahan dari Departemen Koperasi Susunan pengurus koperasi yang disahkan oleh Departemen Koperasi Laporan Keuangan 2 tahun terakhir Laporan Rapat Anggaran Tahunan (RAT) selama 2 tahun terakhir Cash flow projection selama masa pembiayaan Data jaminan Dokumen-dokumen lain yang menunjang usaha Nasabah harus melakukan mutasi keuangan di Bank

	Muamalat
Pembiayaan Korporasi (PT/CV)	Surat Permohonan Foto kopi NPWP Foto kopi SIUP Foto kopi TDP dan kelengkapan izin usaha lainnya Foto kopi KTP Direksi Company Profile Akta pendirian dan perubahannya Surat pengesahan dari Departemen Kehakiman Foto kopi rekening koran 3 bulan terakhir Laporan Keuangan 2 tahun terakhir Cash flow projection selama masa pembiayaan Data jaminan Dokumen-dokumen lain yang menunjang usaha Nasabah harus melakukan mutasi keuangan di Bank Muamalat

GAMBAR 2.2

Persyaratan Umum Pembiayaan

2.1.3 Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil dapat diartikan sebagai sebuah bentuk kerjasama antara pihak investor atau penabung, istilahnya *shahibul maal* dengan pihak pengelola atau *mudharib*, dan nantinya akan ada pembagian hasil sesuai dengan persentase jatah bagi hasil (*nisbah*) sesuai dengan kesepakatan ke dua belah pihak. Misalkan investor, dalam hal ini adalah nasabah bank itu menaruh uangnya sebagai bentuk investasi untuk dikelola oleh *mudharib* yakni pihak bank dengan nilai nisbah, misalnya 60 persen bagi pengelola dan 40 persen bagi investor. *Mudharabah* ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah*, yaitu bagi hasil

yang bersifat tidak terbatas (*unrestricted*), dan *mudharabah muqayyadah*, yaitu bagi hasil yang bersifat terbatas (*restricted*). Untuk *mudharabah muthlaqah*, pihak pengelola yaitu pihak bank memiliki otoritas penuh untuk menginvestasikan atau memutar uangnya. Sedangkan untuk *mudharabah muqayyadah*, pemilik dana memberi batasan kepada pihak pengelola. Misalnya, adalah jenis investasi, tempat investasi, serta pihak-pihak yang diperbolehkan terlibat dalam investasi. Namun pada perkembangannya transaksi yang ada pada bank syariah itu tidak hanya pada *wadi'ah* dan *mudharabah* saja, tetapi meluas pada transaksi *musyarakah*, *murabahah*, *bai as-salam*, *bai al-istishna*, *ijarah*, dan lain-lain.

Menurut Zainul arifin, bagi hasil adalah bentuk return (perolehan kembalinya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap.

Berdasarkan kesepakatan mengenai nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah, maka bank akan mengalokasikan penghasilannya dengan tahap-tahap sebagai berikut :

1. Tahap pertama, bank akan menetapkan jumlah relative masing-masing dana simpanan yang berhak atas bagi hasil usaha bank menurut tipenya, dengan cara membagi setiap tipe dana-dana dengan seluruh jumlah dana-dana yang ada pada bank dikalikan 100%.
2. Tahap kedua, bank menetapkan jumlah pendapatan bagi hasil untuk masing-masing tipe dengan cara mengalirkan persentase (jumlah relatif) dari masing-masing dana simpanan dengan jumlah pendapatan bank.

3. Tahap ketiga, bank menetapkan porsi bagi hasil untuk masing-masing tipe dana simpanan sesuai dengan nisbah yang diperjanjikan.
4. Tahap keempat, bank harus menghitung jumlah relative biaya operasional terhadap volume dana, kemudian mendistribusikan beban tersebut sesuai dengan porsi dana dari masing-masing tipe simpanan.

2.1.3.1. Jenis-Jenis Bagi Hasil

1. Mudharabah

Pembiayaan dalam bentuk modal/dana yang diberikan oleh Bank untuk Anda kelola dalam usaha yang telah disepakati bersama.

Syafi'I Antonio (2001 : 90) mudharabah adalah akadkerjasama usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

2. Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah adalah kerjasama perkongsian yang dilakukan antara Anda dan Bank Muamalat dalam suatu usaha dimana masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan memberikan kontribusi sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan porsi dana yang ditanamkan.

Syafi'I Antonio (2001 : 90) musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

2.1.4 Pengertian Sistem Pembiayaan Mudharabah

System pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan modal kerja yang dilaksanakan oleh bank syariah dalam rangka memenuhi kebutuhan modal kerja nasabah bukan dengan meminjamkan uang tunai, tetapi dengan menjamin hubungan kemitraan (*partnership*) dengan nasabah. Bank bertindak penyandang dana sedangkan pengusaha sebagai pengelola.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas persediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit sistem pembayaran dana kepada masyarakat. Dalam perbankan konvensional dikenal dengan kredit, sedangkan dalam perbankan syariah disebut pembiayaan.

Pembiayaan dalam Islam merupakan perintah dalam Al-Qur'an dan ucapan dari Nabi Muhammad S.A.W, jadi hukum Islam berasal dari teks yang terungkap dari sebuah norma yang saling berhubungan yang melarang kegiatan pengambilan keuntungan (*intrest making*) dan kegiatan spekulatif yang tidak pantas.

Pada sistem pembiayaan bank syariah ada satu hal yang sangat penting yang membedakan antara sistem perbankan syariah dengan konvensional yaitu adanya unsur kepercayaan yang sangat tinggi dalam sistem pembiayaan bank syariah karena pendapatan paling terbesar berasal dari pembiayaan dalam bentuk modal yaitu bagi hasil.

2.1.4.1 Jenis – Jenis Mudharabah

Mudharabah terdiri dari dua jenis :

- a. Mudharabah Muthalaqah : Bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.
- b. Mudharabah Muqayyadah : Mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini sseringkali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.

2.1.4.2 Landasan syariah

Setiap pembiayaan yang akan disalurkan kepada nasabah oleh bank syariah tidak akan lepas dari tahapan-tahapan seperti halnya proses pemberian kredit oleh bank konvensional. Ada 4 (empat) tahapanyaitu sebagai berikut:

1. Tahap sebelum pemberian pembiayaan diputuskan oleh bank, yaitu tahap bank mempertimbangkan permohonan pembiayaan calon pengelola dana, ini disebut tahap analisa pembiayaan.
2. Tahap setelah pembiayaan diputuskan pemberiannya oleh bank dan kemudian penuangan keputusan kedalam perjanjian pembiayaan serta dilaksanakannya pengikatan agunan untuk pembiayaan yang diberikan ini. Tahap ini disebut tahap dokumentasi pembiayaan.
3. Tahap setelah perjanjian pembiayaan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dokumentasi pengikatan agunan pembiayaan telah selesai dibuat serta selama pembiayaan itu digunakan oleh nasabah pengelola dana

sampai jangka waktu pembiayaan belum berakhir. Tahap ini disebut tahap pengawasan dan pengamanan pembiayaan.

4. Tahap setelah pembiayaan menjadi bermasalah yaitu tahapan penyelamatan dan penagihan pembiayaan.

Tahap (1), (2) dan (3) adalah tahap-tahap preventif atau tahap-tahap pencegahan bagi bank agar pembiayaan tidak jadi bermasalah, sedangkan tahap (4) represif setelah pembiayaan menjadi bermasalah.

Analisis pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan di bank syariah, sebab dari analisa pembiayaan bank syariah dapat mengukur tingkat kemungkinan pembiayaan tersebut akan mengalami kegagalan. Analisis pembiayaan yang dilakukan oleh pelaksana pembiayaan di bank syariah, dimaksudkan untuk:

1. Menilai kelayakan usaha calon peminjam.
2. Menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan.
3. Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.

Prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan bank syariah pada saat melakukan analisis pembiayaan. Secara umum, prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada prinsip 5C (The Five C s Principles of Credit Analysis), yaitu:

1. Character artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pembiayaan.
2. Capacity artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pembiayaan yang diambil.
3. Capital artinya besarnya modal yang diperlukan pembiayaan.

4. Collateral artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan nasabah Pembiayaan kepada bank.
5. Condition artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.

Selain prinsip 5 C juga terdapat prinsip 5 P dan 3 R. Prinsip 5 P terdiri dari:

1. Party, yaitu adanya para pihak, yaitu mudharib dan shahibul maal.
Merupakan titik sentral dalam setiap pemberian pembiayaan.
2. Purpose, yaitu tujuan dari pemberian pembiayaan juga sangat penting diketahui oleh pihak shahibul maal. Apakah pembiayaan tersebut digunakan untuk tujuan positif yang dapat menaikkan pendapatan perusahaan calon Mudharib dan apakah pembiayaan tersebut benar-benar diperuntukan untuk tujuan seperti yang diperjanjikan dalam akad pembiayaan.
3. Payment, yaitu diperhatikan apakah sumber pembayaran pembiayaan dari Calon mudharib cukup tersedia dan cukup aman, sehingga diharapkan bahwa pembiayaan yang akan diluncurkan akan dapat dibayar kembali oleh calon Mudharib yang bersangkutan.
4. Profitability, yaitu unsur perolehan laba usaha calon mudharib penting pula dalam pemberian pembiayaan agar shahibul maal dapat mengetahui seberapa besar proyeksi keuntungan yang akan di dapat shahibul maal berdasarkan nisbah yang telah disepakati dan apakah pendapatan perusahaan dapat menutupi pembayaran kembali pembiayaan.

5. Protection, yaitu perlindungan terhadap pembiayaan oleh perusahaan mudharib atau jaminan dari holding atau jaminan pribadi pemilik perusahaan.

Dan prinsip 3R terdiri dari:

Returns, merupakan hasil yang akan diperoleh oleh calon mudharib ketika pembiayaan telah dimanfaatkan nantinya. Hasil yang diperoleh tersebut mestinya dapat diantisipasi oleh calon mudharib di awal.

1. Repayment, kemampuan membayar dari calon mudharib, kemampuan tersebut harus sesuai dengan jadwal pembayaran kembali dari pembiayaan yang akan diberikan tersebut.
2. Risk Bearing Ability, kemampuan calon mudharib untuk menanggung risiko dari pembiayaan yang diberikan.

Tujuan analisis pembiayaan tersebut, untuk menyakinkan bank bahwa pembiayaan yang dimohonkan itu adalah layak dan dapat dipercaya serta tidak fiktif.

2.2 Kerangka Pemikiran

Perbankan syariah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) islam Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal: usaha yang berkaitan dengan

produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak islami dll), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.

Kelayakan pemberian pinjaman dalam pembiayaan mudharabah pada Bank Muamalat dapat disimpulkan bahwa didalam pembiayaan mudharabah ini ada yang bersifat positif dan adapula yang bersifat negatif.

Syafi'i Antonio (2001:98) syarat-syarat pemberian pinjaman yang digunakan bank syariah muamalat tak terlepas dari prinsip 5C, yakni Character (karakter), Capital (modal), collateral (jaminan), Capacity (kapasitas usaha) Condition (kondisi usaha).

Menurut Zainul arifin,(2002:76) bagi hasil adalah bentuk return (perolehan kembalinya) dari kontrak investasi,dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap.

Mekanisme Sistem Bagi Hasil

Mekanisme Sistem Bagi Hasil Menurut *Djaslim Saladin (2000:44)* mekanisme atau tata cara pemberian imbalan kepada nasabah adalah sebagai berikut :

- a. Mula-mula bank menentukan berapa persen dana-dana yang disimpan di bank Islam itu mengendap dalam satu tahun sehingga dapat digunakan untuk kegiatan usaha bank.
- b. Bank menetapkan jumlah masing-masing dan simpanan yang berhak atas bagi hasil usaha bank menurut pembiayaan mudharabah, deposito mudharabah dan giro wadiah caranya ialah dengan mengandalkan persentase dana yang mengendap dari masing-masing simpanan.

- c. Bank menetapkan jumlah pendapatan bagi hasil untuk masing-masing jenis dana bank.
- d. Bank menetapkan bagian bagi hasil untuk setiap pemegang rekening menurut jenis simpanannya sebanding dengan simpanannya.

Menurut Kasmir (2003:102) pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Syafi'I Antonio (2001 : 90) *mudharabah* adalah akadkerjasama usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.


Adapun menurut Adiwarmanto A. Karim (2004:205) sebagai berikut:

“Pembiayaan mudharabah adalah bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh kedua belah pihak yakni si pemilik usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan”.

Menurut Syafi'i Antonio (2001:165) sistem pembiayaan mudharabah adalah Pembiayaan modal kerja yang dilaksanakan oleh bank syariah dalam rangka memenuhi kebutuhan modal kerja nasabah bukan dengan meminjamkan uang tunai, tetapi dengan menjamin hubungan kemitraan (*partnership*) dengan nasabah. Bank bertindak sebagai penyandang dana sedangkan pengusaha sebagai pengelola.

Menurut *Syafi'i Antonio (2001:160)* system pembiayaan mudharabah terdiri dari 4 sistem yaitu :

1. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukan untuk memenuhi Kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
2. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiyaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.
3. Pembiayaan Modal Kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan :
 - (a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi. (b) untuk keperluan perdagangan atau penigkatan *utility or place* dari suatu barang.
4. Pembiayaan Investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

**GAMBAR 2.3****Kerangka Pemikiran**